

KEBIJAKAN PUBLIK MELIHAT PRODUK HUKUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Zul Firman¹, Aturkian Laia², Bestari Laia³

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias Raya

¹zulfirman1217@gmail.com, ²aturkianlaia1987@gmail.com, ³laiabestari211087@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan publik terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia, serta implementasinya dalam konteks penegakan hukum. Dua permasalahan utama diidentifikasi: (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 UU PTPK yang menunjukkan aspek inti dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan (2) Bagaimana pandangan kebijakan publik terhadap UU PTPK dalam kerangka politik hukum Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 4 UU PTPK memiliki esensi sebagai upaya represif dan preventif dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Namun, dalam praktek penegakan hukum, implementasi Pasal 4 seringkali tidak sesuai dengan tujuannya, terjadi pelanggaran atau penafsiran yang salah, yang berdampak pada kesalahpahaman terhadap esensi Pasal 4 tersebut. Meskipun regulasi UU PTPK dianggap cukup baik dalam konteks produk hukum, penelitian ini menggarisbawahi perlunya kerjasama ekstra antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan yang mungkin muncul dalam implementasi UU PTPK. Dengan sinergi ini, negara dapat mengatasi tantangan korupsi dan menjaga kebersihan institusi dari kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Praktek Penegakan Hukum; UU Tipikor.

Abstract

This research focuses on the analysis of public policy regarding the Corruption Eradication Law (CE Law) in Indonesia, as well as its implementation within the context of law enforcement. Two main issues are identified: (1) How the implementation of Article 4 of the CE Law reflects the core aspects of preventing and prosecuting corruption in Indonesia, and (2) How public policy views the CE Law within the framework of Indonesian legal politics. This study adopts a normative approach using both the statute approach and conceptual approach. The analysis results indicate that Article 4 of the CE Law carries the essence of being both a repressive and preventive measure against corruption offenses that harm the state's finances. However, in the enforcement practice, the implementation of Article 4 often deviates from its intended purpose, leading to violations or misinterpretations that undermine the essence of Article 4. Despite the CE Law being considered well-regulated as a legal product, this

research emphasizes the need for extra cooperation among the government, law enforcement agencies, and the public to address potential weaknesses and shortcomings in the CE Law's implementation. Through this synergy, the state can effectively tackle corruption challenges and maintain the integrity of its institutions against such criminal activities.

Keywords: *Public Policy; Law Enforcement Practices; Corruption Laws.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki bentuk hukum dan atau peraturan dibuat oleh negara berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan agar masyarakat tidak saling melanggar hak satu sama lain diperlukan pembatasan-pembatasan melalui hukum, serta agar tidak terjadi ke sewenang-wenangan dalam kekuasaan maka perlu juga adanya pembatasan hukum terhadap pemerintah atau yang memegang kewenangan-kewenangan penting dalam suatu negara. Sehingga muncul istilah pemerintah berada dibawah hukum. Karena dibentuknya hukum atau peraturan adalah menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang melarang, seperti salah satu diantaranya adalah korupsi. Kejahatan korupsi merupakan salah satu perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat sehingga dalam hal pemberantasan korupsi bukan menjadi hal yang baru bagi Indonesia. Korupsi sudah berlangsung sekian lamanya di negara Indonesia, melalui berbagai macam sanksi dan upaya-upaya pemberantasan korupsi namun sampai sekarang belum ada hasil dan malah korupsi makin marak terjadi di sektor publik. Pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan cukup serius, itulah sehingga korupsi dianggap

sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Hal ini karena sifat dari korupsi yang sistematis dan meluas sehingga berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang tidak sedikit dan membutuhkan penanganan yang luar biasa. Korupsi juga mencerminkan kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisir dan pencucian uang haram. Kejahatan korupsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dilakukan revisi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun sayangnya kehadiran dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tidak bertahan lama dan digantikan kembali oleh undang-undang yang baru yakni undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya dalam hal Penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut masih terkendala beberapa hal, diantaranya yaitu adanya multitafsir atau perbedaan pemahaman terkait pengembalian kerugian keuangan negara. Terkait hal ini, Pasal 4 Undang- Undang PTPK tersebut secara jelas mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana korupsi. Artinya bahwa meskipun tersangka korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang

dilakukannya, ia tetap diproses secara hukum sebagaimana mestinya.

Namun pada praktiknya, adanya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut menyebabkan pihak penyidik mengeluarkan SP3 terkait kasus dugaan korupsi tersebut dengan berbagai macam alasan yang salah satunya merupakan tidak cukup bukti karena kerugian keuangan negara sudah dikembalikan sehingga kerugian keuangan negara tersebut tidak terbukti karena tidak ada lagi. Ditambah lagi korupsi bukan lagi delik formil melainkan sudah berubah menjadi delik materil. Artinya delik yang berbicara mengenai akibat yang timbul dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi kedua dengan Nomor: 25/PPU-XIV/2016 yang menggantikan putusan pertama Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 003/PUU-IV/2006. Oleh sebab itu harus benar-benar melihat melihat akibat dari kerugian negara tersebut. Berikut ada beberapa permasalahan kasus korupsi dengan berbagai macam alasan para pelaku kasus korupsi untuk lepas dari tuntutan hukum, terutama dalam hal pengembalian hasil tindak pidana korupsi, seperti halnya kasus dugaan korupsi di salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di Nias Selatan. Dalam hal pengadaan tanah seluas 60.000 m² untuk pembangunan Gedung RSUD tersebut, terdapat penggelembungan harga dari Rp40.000,00/meter (empat puluh ribu rupiah per meter) menjadi Rp250.000,00/meter (dua ratus lima puluh ribu per meter). Hal tersebut kemudian menimbulkan kerugian negara yang diduga dilakukan oleh panitia Pengadaan

Tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 pada tanggal 4 Juli 2013, disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka menimbulkan kerugian negara berupa kemahalan harga sebesar Rp5.127.386.500,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah). Terkait dengan tindak pidana tersebut telah dilakukan ekspos pada tanggal 29 Oktober 2013. Hasil ekspos perkara tersebut mengungkapkan bahwa pihak kejaksaan telah menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka Ir. Lakhomizaro Zebua, Ir. Norododo Sarumaha, MM., Warisan Ndruru, SH., Monasduk Duha, SE., MM., Meniati Dakho S.Pd., dan Fohalawo Laila, S.H. Selain melakukan ekspos terhadap para tersangka di atas pada tanggal 20 Februari 2014, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga telah melakukan ekspos di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak pidana khusus (Jampidsus). Hasil ekspos gelar perkara sepakat untuk menetapkan Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah RSUD Nias Selatan.

Setelah berjalannya penyidikan pada bulan Agustus 2015, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa terhadap adanya kerugian Daerah atas Pengadaan Tanah RSUD sebesar Rp5.127.386.500,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah) telah

ditindaklanjuti oleh pihak ketiga atas nama Firman Adil Dachy dengan menyetorkan uang ke kas negara sejumlah Rp7.212.386.500,00 (tujuh miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah) pada tanggal 4 November 2013. Setelah proses pemeriksaan perkara, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan alasan tidak cukup bukti karena kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Sementara keterlibatan para tersangka terhadap kasus dugaan korupsi telah terlihat dengan jelas sebagaimana termuat dalam Nota Dinas dari Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 24 Februari 2014 yang ditujukan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kemudian kasus lainnya adalah kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belah miliar lima ratus juta rupiah) yang melibatkan mantan Bupati Bantul yaitu Idham Samawi. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DIY berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan sejak awal 2013 setelah dilakukan gelar perkara oleh Tim Penyidik.

Dalam gelar perkara tersebut ditemukan adanya alat bukti yang cukup, sehingga pimpinan Kejaksaan Tinggi DIY langsung meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan dengan penetapan Idham Samawi dan Edi sebagai tersangka. Dari hasil gelar disimpulkan adanya proses pencairan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan dan penggunaan dana di luar peruntukan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Kejati DIY, Idham dan Edi diduga bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi dana hibah

Persiba Bantul pada 2011 lalu. Pada saat itu, Persiba memperoleh bantuan dana hibah dari APBD dan APBD Perubahan, masing-masing sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah). Akan tetapi, dana hibah yang seharusnya untuk biaya mengikuti kompetisi devisi utama PSSI 2011-2012 justru digunakan di luar peruntukannya. Kejati DIY pun meyakini dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran dan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, Ketua Kejaksaan Tinggi DIY menaikan proses hukum ke tahap penyidikan dan membentuk Tim Penyidik Pidana Khusus yang terdiri dari 7 orang untuk kasus dugaan korupsi dana hibah persiba Bantul.

Dapat dilihat adanya problematika yang ditimbulkan dari beberapa kasus tersebut, yakni tentang permasalahan pengembalian kerugian keuangan negara oleh para tersangka korupsi yang dilakukan pada tahap penyidikan dan kemudian dikeluarkan SP3 oleh pihak Kejaksaan tinggi dengan berbagai macam dalihnya. Akibat dari dikeluarkannya SP3 tersebut yaitu proses penyidikan dihentikan walaupun perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku korupsi telah dengan jelas terbukti. Keberadaan kerugian keuangan negara dalam kejahatan korupsi ini merupakan salah satu unsur yang termuat dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-Pasal ini menjadi Pasal pamungkas untuk bisa menjerat pelaku korupsi untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pasal tersebut sering

kali memunculkan multitafsir mengenai pasal 4 UU PTPK (Tipikor). Mengingat kembali bahwa korupsi sudah bukan lagi delik formil (Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 003/PUU-IV/2006 dan telah berubah menjadi delik materil semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut. Selain itu, terlepas dari penjelasan diatas dalam konteks politik hukum juga memandang adanya pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu.

Keberadaan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan kejahatan korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Hal tersebut mencerminkan bahwa secara tidak langsung produk perundang-undangan dari UU PTPK dibuat atau diterapkan. Namun dari sisi yang lain banyak terjadi kemerosotan dikarenakan intervensi kekuasaan politik. Dari sini dapat kita pahami secara bersama sekalipun terdapat banyaknya peraturan yang dibuat, namun hal tersebut tidak bisa memberikan jaminan bahwa akan berkurang kasus-kasus korup di negeri ini. Maka dari itu diperlukan yang namanya kesadaran bersama dalam mengatasi problem tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute approach) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) menelaah terkait prinsip atau pandangan

yang dikemukakan oleh ahli atau doktrin hukum yang terkenal, serta konsep-konsep yang tidak terdapat dalam undang-undang ataupun di dalam putusan-putusan pengadilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Praktek Penegakan Hukum Dalam Melihat Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Suatu pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh seorang ahli yakni Moeljatno yang menyatakan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman (sanksi) pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama perbuatan itu dapat berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang dapat berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga

ini terikat dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin: *corruption* adalah penyuaipan, *corruptore* artinya merusak, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai korupsi. Maka dari itu apabila digabungkan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela, tidak jujur, serta tidak bermoral, sehingga atas perbuatan tersebut maka patut untuk dihukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lainnya. MR Karni juga mengatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang selayaknya untuk di hukum. Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio* - *corruptus*, dalam Bahasa Indonesia disebut korupsi, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan. Korupsi di dalam *Black's Law Dictionary* adalah "suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan

hak-hak dari pihak lain". Definisi korupsi secara etimologi korupsi berasal dari kata "korupsi", yang berarti buruk, rusak dan busuk. Korup juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi). Secara terminologi diartikan sebagai pemberian dan penerimaan suap, baik yang memberi maupun menerima suap keduanya termasuk koruptor. David M. Chalmers mengatakan korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. J.J. Senturia menguraikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Dalam arti yang luas, korupsi juga disebut sebagai korupsi politis, yang diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk

mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku. Hakikat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah An Abuse of Public Power for Private Gains, penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Secara umum dan sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Kehidupan korupsi dalam konteks pelayanan publik ini merupakan perbuatan "korupsi administrasi" dengan fokus pada kegiatan perorangan yang memegang kontrol dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, sebagai pembuat kebijakan, atau sebagai pegawai birokrasi pemerintah, atas berbagai kegiatan atau keputusan. Pemikiran Lord Acton mengenai korupsi yang sangat terkenal bagi kalangan hukum adalah "kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung untuk di korupsi". Korupsi

absolut sengaja di kutip untuk mengingatkan bahwa kekuasaan sangat rentan terhadap korupsi. Apabila dilihat dari segi peristilahan, kata "korupsi" berasal dari bahasa latin *corruptio* atau menurut Webster Student Dictionary adalah *corruption*. Istilah lain menyebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Pemaknaan korupsi dari berbagai negara mengandung penyebutan makna korupsi dari berbagai negara memang berbedabeda namun jika diartikan maka terdapat persamaan makna. Di Indonesia sendiri kata korupsi berasal dari bahasa belanda yaitu "corupptio". Pengertian Korupsi seorang ahli yakni menurut Subekti adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya.

2. Ajaran-Ajaran Sifat Melawan

Sifat melawan hukum melawan hukum semulanya di adopsi dari Hukum Perdata. Secara terminologi perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan (*wederrechtelijk*) yang lebih sering digunakan dalam hukum pidana sedangkan dalam hukum perdata (*onrechtmatig*). Kedua istilah tersebut sering membawa perdebatan terkait perbuatan melawan hukum baik dalam bidang pidana maupun di dalam bidang perdata. Seperti yang dikemukakan oleh Apeldoorn,

mengenai alasan-alasan yang timbul dari perbedaan kedua bidang ini adalah Peran Pemerintah dalam masyarakat dan Hukum melayani tujuan-tujuan yang berlainan dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. P.A.F. Lamintang menegaskan apabila istilah "wederrechtelijk" diartikan secara tidak harfiah/tidak secara sah terutama dalam pengertian bertentangan dengan hukum atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, maka hal tersebut terkandung dalam ketentuan: Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kecuali huruf e dan Pasal 12 b UU PTPK. Sifat melawan hukum itu sendiri merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Unsur tersebut merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Berikut ini beberapa pendapat para pakar hukum terkait dengan sifat melawan hukum. Rutten mengemukakan bahwa, perbuatan melawan hukum, pertama-tama bertujuan melindungi kepentingan individu dan sejauhnyanya mengenai kertertiban umum. Peraturan perundang-undangan memberikan dasar yang berbeda, baik dia yang melakukan perbuatan melawan-hukum, maupun dia yang melakukan tindak pidana berbuat bertentangan dengan larangan dan yang diperintahkan". Andi Hamzah, mengatakan bahwa istilah melawan hukum merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* dalam bahasa Belanda. Istilah melawan hukum juga dapat diartikan dengan cara-cara tidak sesuai dengan undang-undang

atau tidak sah. Sementara itu menurut Noyon bahwa paham yang paling tepat mengenai *wederrechtelijk* adalah paham "in strijd met het objectief recht", baik ditinjau dari segi tata bahasa maupun ditinjau dari sistematikanya, karena perkataan *wederrechtelijk* sesungguhnya menunjukkan adanya suatu bosting atau benturan, baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Oemar Senoadji, menjelaskan pengertian melawan hukum yaitu meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. D. Schaffmeister, N. Keijzer dan Sutorius membagi bentuk-bentuk sifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah terbagi menjadi 4 macam. Sifat melawan hukum umum, khusus, formil dan materil. Dimana sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan. Bentuk sifat melawan hukum ini sama halnya dengan pendapatnya Simon, yaitu mengatakan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Sifat melawan hukum khusus adalah sifat melawan hukum yang bisanya kata "melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana suatu

perbuatan. Menurut pandangan ini, melawan hukum hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Lebih tegasnya lagi dinyatakan oleh Hazewinkel-Suringa, "De wederrechtelijkheid is slechts daar, waar de wet haar noemt, element en verder allen maar het kenmerk van ieder delict" (melawan hukum merupakan unsur mutlak jika disebutkan dengan jelas dalam undang-undang, jika tidak maka sifat melawan hukum adalah ciri suatu peristiwa pidana). Sifat melawan hukum formil atau formale wederrechtelijkheid merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja, sehingga ia merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Menurut Indrianto Seno Adji, adalah apabila keseluruhan delik sudah terpenuhi atau dapat dibuktikan, maka perbuatan itu sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum formil ini erat kaitannya dengan asumsi bahwa hukum adalah undang-undang, asumsi tersebut asumsi yang dianut oleh Simson. Sifat melawan hukum atau materiel wederrechtelijkheid merupakan sifat melawan hukum yang luas. Dikatakan luas karena sifat melawan hukum materil ini sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis. jadi walaupun Undang-Undang tidak menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Mengenai sifat melawan hukum

materil (materiel wederrechtelijkheid) sendiri dalam perkembangannya, menurut Sudarto dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu sifat melawan hukum materil yang fungsinya negatif dan sifat melawan hukum materil yang fungsinya positif. Dimana sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materil yang fungsinya positif, mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

3. Esensi Pasal 4 UU PTPK

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi menyangkut kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara dirasa terlebih dahulu diperlukan juga adanya kejelasan definisi secara yuridis mengenai pengertian kerugian keuangan negara. Di Indonesia ini menyebabkan definisi atau pengertian "kerugian keuangan negara" menjadi saling tumpang tindih. Pengertian keuangan negara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian masih belum dianggap cukup, karena masih banyak terdapat terbukanya peluang penafsiran terhadap suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum, sehingga menjadi penyebab ketidakpastian hukum. Berikut penjelasan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tersebut bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil, yakni sebagaimana telah dibicarakan diatas terkait dengan bentuk-bentuk sifat melawan hukum. Bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan,

bahkan tanpa timbulnya akibat”. Pasal 3 UU PTPK “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. Adapun penjelasan ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2. Dengan demikian dengan adanya kata “dapat” pada ke dua Pasal tersebut, baik pada Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan adanya 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi yang terdapat di masing-masing Pasal, yaitu: Pertama, Suatu tindak pidana korupsi yang “telah” merugikan negara (kerugian negara sudah terjadi secara ril dan nyata). Kedua, Suatu tindak pidana korupsi yang “tidak” merugikan negara (kerugian negara sudah terjadi secara ril dan nyata). Pasal 4 UU PTPK: “Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus di pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Oleh karena itu dari beberapa penjelasan mengenai Pasal diatas, maka ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan delik formil. Akan tetapi

setelah berselang beberapa tahun ke depan, maka ada putusan yang baru dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 25/PPU-IV/2016 bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yang mengatakan bahwa korupsi bukan lagi delik formil, melainkan berubah menjadi delik materil. Hal ini karena menurut Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan, "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25//PUU-IV/2016, Bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" itu harus melihat akibatnya secara ril dan fakta, maka dari itu putusan yang dikeluarkan diatas memberitahukan bahwa korupsi adalah delik materil.

Implementasi Pasal 4 UU PTPK Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu alasan untuk meringankan hukuman dan tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Meski sudah banyak koruptor yang dijerat UU PTPK dan dijatuhkan pidana penjara karena terbukti

merugikan keuangan negara, namun dalam praktiknya, penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam UU PTPK terhadap proses penanganan perkara tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan permasalahan. Salah satunya yaitu adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 4 dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari praktek penerbitan SP3 oleh penyidik terkait kasus-kasus dugaan korupsi tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya unsur merugikan keuangan negara karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Kenyataan tersebut dirasa akan mengakibatkan para pelaku kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum karena pada tahapan proses penyidikan telah dihentikan, yang mengakibatkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak diperhatikan terutama tentang keberadaan pasal 4 UU PTPK. Praktek penghentian penyidikan tindak pidana korupsi karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dipaparkan di atas terjadi pada beberapa kasus, salah satunya yaitu kasus pembangunan RSUD Nias Selatan. Dalam hal pengadaan tanah seluas 60.000 m² untuk pembangunan Gedung RSUD tersebut, terdapat penggelembungan harga dari Rp40.000,00 per meter (empat puluh ribu rupiah per meter) menjadi Rp250.000,00 per-meter (dua ratus lima puluh ribu per meter). Hal tersebut kemudian menimbulkan kerugian negara yang diduga dilakukan oleh panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 pada tanggal 4 Juli 2013, disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka menimbulkan kerugian negara berupa kemahalan harga sebesar Rp5.127.386.500,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah). Terkait dengan tindak pidana tersebut telah dilakukan ekspos pada tanggal 29 Oktober 2013. Hasil ekspos perkara tersebut mengungkapkan bahwa pihak kejaksaan telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka Ir. Lakhomizaro Zebua, Ir. Norododo Sarumaha, MM., Warisan Ndruru, SH., Monasduk Duha, SE., MM., Meniati Dakho S.Pd., dan Fohalawo Laila, S.H. Selain melakukan ekspos terhadap para tersangka di atas pada tanggal 20 Februari 2014, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga telah melakukan ekspos di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak pidana khusus (Jampidsus).

Hasil ekspos gelar perkara sepakat untuk menetapkan Bupati Nias Selatan, Idealisman Dach, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah RSUD Nias Selatan. Setelah berjalannya penyidikan pada bulan Agustus 2015, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa terhadap adanya kerugian Daerah atas Pengadaan Tanah RSUD sebesar Rp5.127.386.500,00 (Lima miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah) telah ditindaklanjuti oleh pihak ketiga atas nama Firman Adil Dach dengan menyetorkan uang ke kas negara sejumlah Rp7.212.386.500,00 (tujuh miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh

enam lima ratus rupiah) pada tanggal 4 November 2013. Setelah proses pemeriksaan perkara, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan alasan tidak cukup bukti karena kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Sementara keterlibatan para tersangka terhadap kasus dugaan korupsi telah terlihat dengan jelas sebagaimana termuat dalam Nota Dinas dari Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 24 Februari 2014 yang ditujukan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pada kasus dugaan korupsi RSUD Nias Selatan, berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan di persidangan semestinya penyidikan dalam kasus tersebut tetap dilanjutkan.

Sebab pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghilangkan sifat dan unsur-unsur melawan hukum. Telah jelas sebagaimana rumusan Pasal 4 UU PTPK yang menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak sertamerta menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, karena pengembalian kerugian keuangan negara tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam UU BPK, semestinya proses penyidikan terhadap kasus tersebut tetap harus dilanjutkan. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan penghentian penyidikan, dan semestinya penyidikan atau proses pidana tetap harus dilanjutkan sampai pada putusan

pengadilan. Iktikad baik pengembalian uang atau kerugian negara oleh pelaku yang nantinya dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Contoh kasus lainnya adalah kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belah miliar lima ratus juta rupiah) yang melibatkan mantan Bupati Bantul yaitu Idham Samawi. Penetapan terangka oleh Kejaksaan Tinggi DIY berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan sejak awal 2013 setelah dilakukan gelar perkara oleh Tim Penyidik pada Kamis, 18 Juli 2013, ditemukan adanya alat bukti yang cukup.

Sehingga Pimpinan Kejaksaan Tinggi DIY langsung meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan beserta dengan penetapan Idham Samawi dan Edi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan bersama dengan Tim penyidik menyimpulkan adanya proses pencairan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan dan penggunaan dana di luar peruntukan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Kejati DIY, Idham dan Edi diduga bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul pada 2011 lalu. Pada saat itu, Persiba memperoleh bantuan dana hibah dari APBD dan APBD Perubahan, masing-masing sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus rupiah). Akan tetapi, dana hibah yang seharusnya untuk biaya mengikuti kompetisi devisi utama PSSI 2011-2012 justru digunakan di luar peruntukannya. Kejati DIY pun meyakini dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran dan menimbulkan kerugian

negara. Oleh karena itu, Ketua Kejaksaan Tinggi DIY menaikkan proses hukum ke tahap penyidikan dan membentuk Tim Penyidik Pidana Khusus yang terdiri dari 7 orang untuk kasus dugaan korupsi dana hibah persiba Bantul. Menurut Kejati dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dan berdasarkan bukti permulaan Kejati DIY melakukan penyidikan. Pada saat penyidikan berlangsung, Kejati justru menghentikan penyidikan.

Menurut Azwar dalam keterangan pers, keputusan penghentian penyidikan dikarenakan tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Hal tersebut juga didukung oleh hasil audit BPKP DIY yang menyatakan dalam kasus Persiba tidak ditemukan ada kerugian keuangan negara karena telah dikembalikan ke kas daerah Pemkab Bantul. Terkait kasus dugaan korupsi Persiba Bantul, dihentikannya penyidikan kasus tersebut dikarenakan tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya tersangka baru yang telah terbukti bersalah dan telah dilakukannya eksekusi putusan. Meski terhadap penghentian penyidikan kasus Persiba Bantul telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara, namun tidak semestinya tersangka terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Apabila Idham Samawi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyidik telah memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup. Dihentikannya penyidikan dengan alasan tidak ditemukannya unsur melawan hukum, dirasa sikap penyidik

terlihat kontradiktif. Karena dalam menetapkan tersangka, penyidik telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup. Demikian Penyidik dapat dianggap tidak menerapkan asas profesionalitas dalam AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Apabila ditinjau dari sistem pertanggungjawaban, Idham Samawi yang berkedudukan selaku atasan atau pimpinan memiliki tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bendahara selaku anak buah atau bawahannya.

Idham Samawi selaku pimpinan dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dilakukan oleh anak buah atau bawahannya, sehingga ia tidak dapat sertamerta terlepas dari tanggung jawab pidana. Mengenai pendapat penyidik yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 UU PTPK dapat disimpangi. Maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena apabila salah satu pasal dapat disimpangi, ditakutkan akan terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal yang lain di masa yang akan datang. Mengingat kejahatan korupsi merupakan extra ordinary crime, seharusnya penanganan kasus korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin, sebab salah satu semangat UU PTPK ketika pembentukannya berfokus pada penjeratan, dan penyelamatan kerugian keuangan negara yang menjadi tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam pasal 4 dan pasal 18 UU PTPK, dan hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diadopsi oleh Indonesia hingga kini. Penghentian penyidikan terkait kasus dugaan korupsi atas dasar pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan pertimbangan dan bertentangan dengan lahirnya UU PTPK. Nilai yang terkandung dalam penegakan

hukum pidana adalah *primum remedium*, hal tersebut dipertegas sebagaimana dalam Pasal 4 UU PTPK yang menyatakan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Apabila alasan penyidik lebih mengutamakan dan berorientasi kepada penyelamatan keuangan negara dibandingkan dengan penjatuhan pidana badan, terlebih lagi jumlah nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak tergolong kecil yakni diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Meskipun penyelamatan keuangan negara dinilai efektif dalam memulihkan keuangan negara, namun hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu salah satu dari tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama.⁸⁹ Jadi, penyelamatan keuangan negara harus tetap disertai dengan pemberian pidana badan bagi tersangka kasus korupsi.

D. Penutup

Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan permasalahan, yaitu adanya multitafsir yang berbeda-beda dari kalangan penegak hukum, praktisi dan juga akademisi terhadap ketentuan pasal 4 UU PTPK. Mengingat telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PPU-IV/2016 bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yang mengatakan bahwa korupsi bukan lagi delik formil, melainkan berubah menjadi delik materil. Sebagaimana bisa terlihat pada kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Nias Selatan dan kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul. Menurut Mahfud MD bahwa dalam situasi politik tertentu akan dapat melahirkan produk hukum dengan karakter tertentu pula. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami beberapa kali pergantian perundang-undangan, hanya saja masih tetap dianggap lemah. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi produk-produk hukum yang dihasilkan dalam hal tersebut UU PTPK. Makanya Mahfud MD mengatakan bahwa jika sistem politik demokrasi berjalan baik maka akan menghasilkan produk hukum yang responsif. Sedangkan sistem politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang konservatif/ortodoks.

E. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama.
- Aturkian Laia, 2022. *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jawa Barat, CV Jejak (Jejak Publisher)
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Dani Krisnawati, 2006, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara.
- Didik Endro Purwoleksono, 2019, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran Surabaya*, Airlangga University Press.
- E PH Tutorius D. Schaffmeister, N.Keijzer, 1995, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum , Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, 2014, *Teori Dan Studi Kasus Bandung*, Refika Aditama.
- HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1*, Maret 2006.
- Indriyanto Seno Adji, 'Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi', *Pro Justitia*, Vol. 25 No. 4, 2007.
- Mahfud M.D, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.
- MR, Karni, 1959, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Buku Indonesia.
- Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat*, Bandung, Refika Aditama.
- Muzadi, 2004, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Bayumedia Publishing.

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pradjonggo, KPHA. Tjandra Sridjaja, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Indonesia Lawyer Club.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Edisi Baru, Jakarta, Bumi Aksara.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.